



SALINAN

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
APLIKASI USAHA TEMAN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, pelayanan publik, komunikasi dan informatika, serta pengelolaan informasi pasar kerja;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan informasi pasar kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi diperlukan sarana yang mengintegrasikan pelaku usaha atau penyedia jasa dengan masyarakat pengguna jasa di Kota;
 - c. bahwa untuk memfasilitasi transaksi antara Pelaku Usaha atau penyedia jasa dan masyarakat pengguna layanan, diperlukan penyelenggaraan Aplikasi Usaha Teman sebagai platform layanan berbasis elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Aplikasi Usaha Teman;

Mengingat...

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG APLIKASI USAHA TEMAN.

BAB...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali kota adalah Wali kota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
8. Penyelenggara adalah pihak yang membuat, menyediakan, dan bertanggung jawab atas operasional Aplikasi Usaha Teman.
9. Pengelola adalah pihak yang melaksanakan, mengurus, dan mengoperasikan Aplikasi Usaha Teman.
10. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara/pengelola aplikasi untuk mendukung pelaksanaan layanan Aplikasi Usaha Teman.
11. Pengguna adalah pihak yang memakai atau memanfaatkan layanan dalam Aplikasi Usaha Teman.
12. Aplikasi Usaha Teman yang selanjutnya disebut Aplikasi adalah aplikasi yang diselenggarakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan jasa yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha Mikro di Kota.

BAB II APLIKASI USAHA TEMAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Aplikasi Usaha Teman sebagai layanan publik berbasis sistem elektronik.

(2) Aplikasi...

- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan jasa yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha di Kota.
- (3) Penyelenggaraan Aplikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Pihak dalam penyelenggaraan Aplikasi terdiri atas:
 - a. penyelenggara;
 - b. mitra; dan
 - c. pengguna.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelaku Usaha penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Aplikasi.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan masyarakat yang menggunakan Aplikasi untuk memperoleh layanan dan melakukan transaksi jasa dengan Pelaku Usaha.

Pasal 4

Penyelenggaraan Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan Aplikasi

Pasal 5

- (1) Kebijakan Aplikasi meliputi:
 - a. syarat dan ketentuan aplikasi; dan
 - b. kebijakan privasi.

(2) Rincian...

- (2) Rincian Kebijakan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Transaksi

Pasal 6

- (1) Transaksi dalam Aplikasi terdiri atas:
- a. transaksi tunai; dan
 - b. transaksi nontunai.
- (2) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembayaran yang dilakukan secara langsung antara Pengguna dan Mitra tanpa melalui fasilitas pembayaran elektronik pada Aplikasi.
- (3) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran yang dilakukan melalui sistem pembayaran digital yang tersedia pada Aplikasi atau layanan pembayaran elektronik lain yang terintegrasi.
- (4) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan mata uang Rupiah.
- (5) Biaya layanan transaksi nontunai dikenakan sesuai dengan ketentuan penyelenggara pembayaran nontunai.
- (6) Dalam penyelenggaraan transaksi nontunai, Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan penyelenggara jasa pembayaran yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk kebutuhan pembayaran nontunai pada aplikasi, Dinas membuka rekening penampung pada bank yang ditunjuk.
- (8) Rekening penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berfungsi sebagai rekening yang menampung dana transaksi dari Pengguna layanan sebelum diteruskan sebagai pembayaran kepada Mitra.

Pasal 7

- (1) Mitra dan Pengguna melaksanakan transaksi berdasarkan informasi harga, layanan, dan ketentuan pembayaran yang ditampilkan dalam Aplikasi.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan informasi yang benar, jelas, dan akurat terkait harga, jenis layanan, serta ketentuan transaksi sebelum Pengguna melakukan pemesanan.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran data dan metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi Aplikasi.

Pasal 8

- (1) Setiap transaksi wajib tercatat dalam sistem Aplikasi dan menghasilkan bukti transaksi elektronik.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas Pengguna;
 - b. identitas Mitra;
 - c. jenis layanan;
 - d. jumlah pembayaran; dan
 - e. waktu transaksi.
- (3) Bukti transaksi dapat diakses oleh Pengguna dan Mitra.

Pasal 9

- (1) Pengguna hanya dapat mengajukan permohonan pengembalian dana atas transaksi nontunai yang dilakukan melalui Aplikasi.
- (2) Permohonan pengembalian dana dapat diajukan oleh Pengguna apabila:
 - a. layanan tidak diberikan oleh Mitra;
 - b. layanan yang diberikan tidak sesuai dengan deskripsi pada Aplikasi; atau
 - c. terjadi pembatalan layanan oleh Mitra.
- (3) Permohonan pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan melalui fitur

layanan...

layanan pengaduan dalam Aplikasi dengan melampirkan bukti transaksi, kronologi kejadian, dan alasan pengajuan, dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan operasional Aplikasi.

- (4) Pengelola Aplikasi berwenang melakukan verifikasi administratif dan memfasilitasi penyelesaian terhadap permohonan pengembalian dana berdasarkan bukti, syarat dan ketentuan Aplikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembalian dana diatur dalam kebijakan operasional Aplikasi.

Pasal 10

- (1) Perselisihan antara Pengguna dan Mitra yang timbul akibat transaksi diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pengaduan dalam Aplikasi.
- (2) Pengelola Aplikasi berperan sebagai fasilitator penyelesaian perselisihan berdasarkan bukti dan ketentuan yang tercatat dalam Aplikasi.
- (3) Pemerintah Kota tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna maupun Mitra.
- (4) Apabila penyelesaian melalui Aplikasi tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggara Aplikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas.

Bagian...

Bagian Kedua
Pembina

Pasal 12

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota; dan
 - c. Sekda.
- (2) Pembina mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah kebijakan umum penyelenggaraan Aplikasi sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. memastikan penyelenggaraan Aplikasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Aplikasi; dan
 - d. mendorong sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan Aplikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan Aplikasi;
 - b. memberikan arahan umum kepada Pengelola dalam rangka peningkatan kualitas layanan Aplikasi;
 - c. melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penyelenggaraan Aplikasi; dan
 - d. meminta laporan penyelenggaraan Aplikasi dari Pengelola.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencakup:
 - a. penentuan harga layanan yang ditetapkan oleh Mitra;
 - b. keterlibatan dalam hubungan kontraktual antara Mitra dan Pengguna; dan

c. pengambilan...

c. pengambilan keputusan operasional harian penyelenggaraan Aplikasi.

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 13

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. admin utama;
 - c. admin keuangan;
 - d. admin keluhan; dan
 - e. tim teknis.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendelegasikan tugas selaku pengelola kepada kepala bidang atau pejabat lain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan aplikasi.
- (3) Pengelola mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan Aplikasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional Aplikasi;
 - c. memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi Mitra dan Pengguna;
 - d. menyediakan layanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan;
 - e. menjaga keamanan sistem dan perlindungan data; dan
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan Aplikasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola berwenang:
 - a. melakukan verifikasi dan pengelolaan akun Mitra dan Pengguna;
 - b. menetapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan Aplikasi;

c. melakukan...

- c. melakukan pembatasan atau penonaktifan akun yang melanggar ketentuan Aplikasi; dan
 - d. melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan Aplikasi.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan operasional serta mengarahkan pelaksanaan pengelolaan Aplikasi sesuai ketentuan dan tujuan Pemerintah Kota; dan
 - b. mengawasi, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kinerja Admin dan Tim Teknis serta pelaksanaan layanan Aplikasi untuk memastikan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Admin Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. mengelola akun user dan pengelola Aplikasi;
 - b. memverifikasi pendaftaran akun pengguna dan mitra;
 - c. mengelola data dan informasi;
 - d. memfasilitasi informasi promosi layanan Mitra;
 - e. melaporkan kepada Kepala Dinas terkait pengelolaan Aplikasi;
 - f. melakukan koordinasi dengan admin keuangan, admin keluhan dan tim teknis terkait pengelolaan dan pengembangan Aplikasi; dan
 - g. menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas.
- (7) Admin Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. berkoordinasi dengan bank rekening penampung dan penyedia jasa *payment gateway*;
 - b. melapor kepada admin utama untuk pembekuan atau penghapusan akun jika terdapat transaksi/aktivitas yang tidak sesuai ketentuan;
 - c. memfasilitasi pembayaran jasa kepada mitra;
 - d. berkoordinasi dengan admin keluhan terkait pemblokiran dan fasilitasi penyelesaian pembayaran; dan

e. menyampaikan...

- e. menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Dinas.
- (8) Admin Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. menerima dan mengelola keluhan Pengguna dan Mitra;
 - b. mengumpulkan bukti keluhan;
 - c. memproses dengan cepat setiap keluhan;
 - d. mencari solusi penyelesaian keluhan;
 - e. melaporkan kepada admin utama untuk pembekuan atau penghapusan akun jika terdapat transaksi/aktivitas yang tidak sesuai ketentuan;
 - f. berkoordinasi dengan admin keuangan terkait pemblokiran dan penyelesaian pembayaran;
 - g. melaporkan kepada admin utama terkait pengelolaan keluhan; dan
 - h. menyampaikan laporan keluhan kepada Kepala Dinas.
- (9) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. memantau penggunaan dan mengevaluasi kinerja Aplikasi;
 - b. memperbaiki kendala teknis Aplikasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan admin utama;
 - d. melakukan pencadangan/*back up* data secara berkala;
 - e. menjaga keamanan dan keandalan Aplikasi; dan
 - f. mengelola infrastruktur pendukung Aplikasi.
- (10) Susunan keanggotaan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengelola berkewajiban:
- a. melaksanakan pengelolaan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi secara efektif dan berkelanjutan;

b. menjaga...

- b. menjaga keamanan data, memverifikasi informasi pengguna dan mitra, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas;
 - c. memfasilitasi pengembalian dana kepada Pengguna setelah penyelesaian komplain dalam hal Mitra tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan; dan
 - d. memfasilitasi pembayaran kepada Mitra setelah penyelesaian komplain dalam hal Mitra telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
- (2) Pengelola berhak:
- a. mendapatkan dukungan teknis, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan tugas pengelolaan aplikasi dari Pemerintah Kota; dan
 - b. memberikan masukan atau rekomendasi terkait kebijakan, pengembangan, dan perbaikan aplikasi.

Pasal 15

- (1) Pengelola dilarang:
- a. menyalahgunakan data pengguna;
 - b. melakukan praktik diskriminasi dalam menentukan mitra atau pengguna;
 - c. mengabaikan kewajiban keamanan dan privasi data pengguna;
 - d. menyediakan layanan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar; dan
 - e. mengambil keuntungan yang tidak sah dari transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan mitra.
- (2) Terhadap Pengelola yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administrasi oleh atasan pengelola;
 - b. dicabut hak aksesnya sebagai pengelola; dan
 - c. dilaporkan secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MITRA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Mitra yang terdaftar dalam Aplikasi terdiri dari Pelaku Usaha di Kota yang menyediakan jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan aplikasi.

Pasal 17

Untuk dapat menjadi Mitra, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki legalitas usaha sesuai tingkat risiko kegiatan usaha;
- b. memiliki NPWP perusahaan atau pribadi;
- c. berkomitmen menjalankan kemitraan;
- d. menjamin untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan usaha;
- e. memiliki metode pembayaran yang sah; dan
- f. menyediakan dokumen pendukung yang diperlukan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 18

Mitra berkewajiban untuk:

- a. menjaga keberlangsungan usaha;
- b. memenuhi ketentuan pembayaran;
- c. mematuhi kewajiban perpajakan; dan
- d. mematuhi syarat dan ketentuan kemitraan.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 19

Mitra berhak untuk:

- a. mendapatkan akses layanan pada Aplikasi;
- b. mendapatkan akses layanan peluang pasar yang tersedia pada Aplikasi; dan
- c. mendapatkan umpan balik dan evaluasi kinerja usaha.

Pasal...

Pasal 20

- (1) Mitra dilarang:
 - a. menjual atau menyediakan jasa yang melanggar hukum;
 - b. melakukan penipuan atau tindakan curang dalam transaksi;
 - c. melakukan perubahan harga atau ketentuan layanan secara sepihak.
 - d. menyalahgunakan fitur promosi atau diskon; dan
 - e. menyebarkan konten negatif atau menyesatkan.
- (2) Terhadap Mitra yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan hak akses;
 - c. penutupan dan pencabutan akun Mitra; dan
 - d. dilaporkan secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGGUNA Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Pengguna Aplikasi meliputi masyarakat yang menggunakan Aplikasi sebagai sarana memperoleh informasi dan melakukan transaksi dengan Pelaku Usaha dalam wilayah Kota.

Pasal 22

Untuk terdaftar sebagai Pengguna Aplikasi, masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Identitas Resmi;
- b. nama lengkap;
- c. alamat;
- d. nomor HP; dan
- e. email aktif.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

Pengguna berkewajiban untuk mematuhi ketentuan penggunaan aplikasi sebagai berikut:

- a. memberikan...

- a. memberikan data diri dan informasi lain yang benar saat melakukan pendaftaran dan penggunaan aplikasi;
- b. menggunakan aplikasi sesuai ketentuan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak, mengganggu, atau mengubah sistem;
- c. mematuhi ketentuan harga, metode pembayaran, dan kebijakan transaksi yang ditetapkan;
- d. melakukan pembayaran sesuai nilai transaksi dan metode yang dipilih;
- e. menjaga kerahasiaan akun, kata sandi, dan perangkat yang digunakan untuk mengakses aplikasi;
- f. menghormati dan menjaga etika berkomunikasi dengan mitra maupun pengguna lainnya;
- g. melaporkan kepada pengelola apabila menemukan indikasi penyalahgunaan aplikasi, penipuan, atau kerusakan sistem;
- h. mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penggunaan layanan digital dan transaksi elektronik; dan
- i. memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 24

Pengguna berhak mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. memperoleh layanan melalui aplikasi pada saat berada dalam wilayah Kota;
- b. memperoleh informasi layanan, harga, dan ketersediaan jasa yang ditampilkan oleh mitra dalam aplikasi;
- c. memilih layanan dan mitra sesuai kebutuhan;
- d. menerima layanan sesuai deskripsi dan ketentuan yang ditetapkan pada saat transaksi;
- e. memperoleh bukti transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi;
- f. mengajukan pengembalian dana sesuai ketentuan apabila layanan tidak diberikan atau tidak sesuai;
- g. mengajukan pengaduan melalui mekanisme pengaduan yang disediakan dalam aplikasi;
- h. memperoleh penyelesaian pengaduan melalui mekanisme yang difasilitasi pengelola aplikasi;
- i. mendapatkan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. memenuhi...

- j. memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengguna dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang tidak sah atau ilegal;
 - b. menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan;
 - c. mengakses atau menggunakan data pengguna lain tanpa izin; dan
 - d. melakukan tindakan yang dapat merusak Aplikasi atau sistem keamanan.
- (2) Terhadap Pengguna yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan hak akses;
 - c. penutupan dan pencabutan akun Pengguna; dan
 - d. dilaporkan secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Aplikasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kota.

(2) Pembinaan...

(2) Pembinaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Aplikasi yang berkaitan dengan teknis tata kelola aplikasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Maret 2026 M
7 Syawal 1447 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Maret 2026 M
7 Syawal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TANGGAL : 27 Maret 2026 M
7 Syawal 1447 H

RINCIAN KEBIJAKAN APLIKASI USAHA TEMAN

A. Syarat dan Ketentuan Aplikasi

Selamat Datang di Aplikasi Usaha Teman

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur Pengguna layanan yang disediakan oleh Usaha Teman melalui dua aplikasi, yaitu Aplikasi Usaha Teman Mitra dan Aplikasi Usaha Teman Pengguna, baik berupa informasi, teks, grafik, atau data lain, unduhan, unggahan, atau penggunaan layanan (secara garis besar disebut sebagai data atau konten).

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan aplikasi Usaha Teman, maka Pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan aplikasi Usaha Teman. Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka Pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di aplikasi Usaha Teman.

Kami berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan. Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa merupakan tanggung jawab Pengguna untuk meninjau Syarat dan Ketentuan ini secara berkala untuk mengetahui perubahan apapun. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Usaha Teman, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Syarat dan Ketentuan.

1. Definisi

Dalam Syarat dan Ketentuan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Aplikasi Usaha Teman adalah platform digital yang terdiri dari:
 - 1) Aplikasi Usaha Teman Mitra, yang diperuntukkan bagi penjual jasa (Mitra Usaha); dan
 - 2) Aplikasi Usaha Teman Pengguna, yang diperuntukkan bagi masyarakat pengguna jasa.
- b. Pengguna adalah setiap pihak yang mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi Usaha Teman, baik sebagai Mitra Usaha maupun Pengguna Jasa.
- c. Mitra Usaha adalah individu atau badan usaha yang terdaftar dan disetujui oleh Usaha Teman untuk menawarkan dan menyediakan jasa melalui Aplikasi Usaha Teman Mitra.
- d. Pengguna Jasa adalah masyarakat yang menggunakan Aplikasi Usaha Teman Pengguna untuk memperoleh layanan jasa dari Mitra Usaha.

- e. Layanan adalah seluruh fitur, fungsi, dan fasilitas yang disediakan melalui Aplikasi Usaha Teman.

2. Transaksi dan Pembayaran

- a. Transaksi jasa dalam Aplikasi Usaha Teman dapat dilakukan melalui:
 - 1) pembayaran tunai; dan/atau
 - 2) pembayaran nontunai melalui metode yang tersedia pada Aplikasi.
- b. Seluruh transaksi wajib menggunakan mata uang Rupiah (IDR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- c. Usaha Teman bukan merupakan pihak dalam transaksi jasa antara Mitra Usaha dan Pengguna Jasa, dan hanya bertindak sebagai penyedia platform digital.
- d. Segala kewajiban pembayaran, pelaksanaan jasa, kualitas layanan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi merupakan tanggung jawab penuh antara Mitra Usaha dan Pengguna Jasa.
- e. Apabila di kemudian hari Usaha Teman menerapkan biaya layanan atau kebijakan biaya lainnya, maka ketentuan tersebut akan diberitahukan kepada Pengguna melalui Aplikasi.

3. Larangan

Larangan berikut berlaku bagi seluruh Pengguna, baik yang menggunakan Aplikasi Usaha Teman Mitra maupun Aplikasi Usaha Teman Pengguna. Pengguna dapat menggunakan layanan Usaha Teman hanya untuk tujuan yang sah. Pengguna tidak dapat menggunakan layanan Usaha Teman dengan cara apapun yang:

- a. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. dengan cara apapun, melanggar hukum atau melakukan penipuan, atau memiliki tujuan atau efek yang melanggar hukum atau menipu;
- c. merugikan atau berupaya untuk menyakiti individu atau entitas lain dengan cara apapun;
- d. memperbanyak, menggandakan, menyalin, menjual, menjual kembali, atau mengeksploitasi bagian manapun dari layanan, penggunaan layanan, atau akses ke layanan tanpa izin tertulis dari Usaha Teman;
- e. atau akan menyalahgunakan baik secara verbal, fisik, tertulis, atau penyalahgunaan lainnya (termasuk ancaman kekerasan atau retribusi) dari setiap pengguna, karyawan, anggota, atau petugas yang mengelola aplikasi Usaha Teman,

dan hal-hal yang telah disebutkan di atas akan berakibat pada pemutusan akun secepatnya dan akan diproses ke ranah hukum. Khusus bagi Mitra Usaha, seluruh aktivitas penawaran, pelaksanaan, dan kualitas jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa merupakan tanggung jawab Mitra Usaha

sepenuhnya, dan Usaha Teman bertindak sebagai penyedia platform, bukan sebagai pelaku jasa.

Pengguna wajib menggunakan layanan Usaha Teman dengan bijak dan baik yaitu dengan menghindari kata-kata seperti:

- a. hinaan dan/atau kata kasar;
 - b. mengandung SARA;
 - c. bersifat pornografi; dan
 - d. mengundang provokasi,
- dan hal-hal yang telah disebutkan di atas akan berakibat pada penghapusan konten yang dipublikasikan di Usaha Teman.

Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan menggunakan layanan untuk mengunggah, memasang (*posting*), memberikan tautan, *email*, mengirimkan (*transmit*), atau menyediakan bahan apapun yang mengandung virus atau kode komputer lainnya, *file*, atau program yang dirancang untuk mengganggu, merusak, atau membatasi fungsi perangkat lunak komputer atau perangkat keras atau peralatan telekomunikasi lainnya. Pengguna juga tidak akan mengunggah atau mendistribusikan program komputer yang merusak, mengganggu, memotong, atau mengambil alih sistem, data, atau informasi pribadi. Pengguna juga menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna tidak akan mengganggu fungsi situs dengan cara apapun.

4. Privasi

Privasi Pengguna adalah hal yang sangat penting bagi kami. Seluruh Pengguna layanan tunduk pada kebijakan privasi Usaha Teman, yang menjelaskan bagaimana Usaha Teman mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi Pengguna.

5. Retensi Data

Usaha Teman akan menyimpan data Pengguna (data atau informasi yang Pengguna berikan kepada Usaha Teman atau yang Usaha Teman kumpulkan dari Pengguna, termasuk data pribadi Pengguna, baik pada saat Pengguna melakukan pendaftaran di aplikasi, mengakses aplikasi, maupun mempergunakan layanan-layanan pada aplikasi (selanjutnya disebut sebagai data) di *server database* utama selama akun Pengguna saat ini dan aktif. Usaha Teman tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dari *draft* data yang Pengguna simpan di perangkat komputasi Pengguna dan data yang disimpan di *server database* utama kami yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan layanan kami yang tidak semestinya. Dan kami tidak akan mengakomodasi permintaan untuk memulihkan data dari sistem cadangan kami kecuali ada kehilangan data karena kegagalan sistem atau perangkat keras di pihak kami tanpa pengecualian.

6. Penghentian Layanan

Pengguna setuju bahwa kami dapat, atas kebijakan kami sendiri, menangguhkan atau menghentikan akses Pengguna ke semua atau sebagian dari layanan dan sumber daya kami dengan atau tanpa pemberitahuan dan karena alasan apa pun, termasuk, tanpa batasan, pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini.

Setiap aktivitas yang dicurigai ilegal, curang (penipuan), atau tidak wajar dapat menjadi alasan untuk mengakhiri hubungan Pengguna dan dapat dirujuk ke otoritas penegak hukum yang sesuai. Setelah penangguhan atau penghentian, hak Pengguna untuk menggunakan sumber daya yang kami sediakan akan segera berhenti, dan kami berhak untuk menghapus informasi apapun yang Pengguna miliki di *file* kami, termasuk akun atau informasi saat *login*.

7. Penghentian Penggunaan

- a. Dalam keadaan mendesak, Usaha Teman dapat menghentikan operasi Kami atas kebijakan Kami baik untuk beberapa fitur Kami atau seluruh Layanan Kami. Jika ini terjadi, Kami akan berusaha meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi, memberikan pemberitahuan sebelum penghentian operasi, dan memusnahkan Informasi Pribadi Pengguna untuk melindungi keselamatan Pengguna.
- b. Akses Pengguna kepada Aplikasi dapat dihentikan jika:
 - 1) Pengguna secara sukarela menghapus Aplikasi dari perangkat Pengguna;
 - 2) Pengguna secara sadar atau tidak sadar menyebabkan pelanggaran langsung atau tidak langsung, sebagaimana ditentukan oleh Usaha Teman, terhadap Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian; dan
 - 3) Pengguna secara sadar atau tidak sadar mengajukan penghapusan akun pada Aplikasi Usaha Teman.
- c. Terhadap terjadinya setiap ketentuan, Usaha Teman dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap waktu dan/atau melarang Pengguna untuk menggunakan Aplikasi di masa mendatang, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Pengguna.
- d. Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian ini di setiap waktu dengan mengakhiri akses Pengguna ke Aplikasi. Namun, kewajiban-kewajiban Pengguna menurut Perjanjian ini akan terus berlaku bahkan setelah pengakhiran tersebut.
- e. Saat Perjanjian ini berakhir, seluruh hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum yang telah Pengguna dan Usaha Teman dapatkan, atau yang telah diperoleh selama Perjanjian berlaku atau yang dinyatakan untuk terus berlanjut tanpa batas waktu, tidak akan diakhiri, dan akan terus berlaku atas hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab tersebut tanpa batas waktu.
- f. Anda setuju bahwa Usaha Teman tidak bertanggung jawab atas hilangnya data Pengguna setelah penghentian operasi Usaha Teman dan atas tanggung jawab lainnya.

8. *Force Majeure* (Keadaan Kahar)

Usaha Teman tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan layanan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gangguan listrik, gangguan jaringan, kebijakan pemerintah, atau keadaan darurat lainnya.

9. Kepemilikan Data

- a. Pengguna sebagai pengguna layanan Usaha Teman memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Pengguna memiliki hak atau izin yang diperlukan untuk konten Pengguna.
- b. Pengguna mempertahankan kepemilikan konten Pengguna. Kami tidak mengklaim hak kekayaan intelektual atas materi yang Pengguna berikan kepada layanan. Profil Pengguna, data, dan materi lain yang diunggah akan tetap menjadi milik Pengguna.
- c. Usaha Teman tidak menyaring atau memantau konten, tetapi Usaha Teman dan yang ditunjuk memiliki hak (tetapi bukan kewajiban) atas kebijakannya sendiri untuk menolak atau menghapus konten apa pun yang tersedia melalui layanan.

10. Modifikasi Layanan

- a. Usaha Teman berhak setiap saat dan dari waktu ke waktu untuk memodifikasi atau menghentikan, sementara atau secara permanen, layanan (atau bagiannya) dengan atau tanpa pemberitahuan.
- b. Usaha Teman tidak akan bertanggung jawab kepada Pengguna atau kepada pihak ketiga untuk modifikasi apapun, penangguhan, atau penghentian layanan.

11. Penolakan Jaminan

Layanan Usaha Teman dan semua elemennya disediakan atas dasar sebagaimana adanya tanpa jaminan apapun, tersurat maupun tersirat. Usaha Teman tidak membuat jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan konten yang ada di layanan. Usaha Teman tidak menjamin bahwa layanan akan beroperasi atau bekerja tanpa terganggu atau bebas dari kesalahan, atau bahwa *server* basis data utama atau *server host* akan bebas dari virus atau kode berbahaya atau kesalahan tak terduga lainnya. Usaha Teman tidak membuat jaminan bahwa informasi yang disajikan pada layanan merupakan informasi terkini atau akurat.

12. Batasan Tanggung Jawab

Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Usaha Teman tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan langsung, tidak langsung, insidental, khusus, konsekuensial termasuk tetapi tidak terbatas, pada kerusakan untuk kehilangan keuntungan, penggunaan, data, atau kerugian tidak berwujud lainnya (bahkan jika Usaha Teman telah diberitahu tentang kemungkinan kerusakan tersebut), yang dihasilkan dari:

- a. penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan layanan oleh Pengguna;
- b. akses tidak sah atau perubahan transmisi atau data Pengguna;
- c. kegagalan atau kesalahan layanan milik pihak ketiga;
- d. sengketa atau permasalahan antara Mitra Usaha dan Pengguna Jasa.
- e. pernyataan atau perilaku pihak ketiga di layanan Usaha Teman; dan
- f. hal lain yang berkaitan dengan layanan pihak ketiga.

13. Pengakuan dan Persetujuan

- a. Pengguna menyatakan informasi pribadi yang diserahkan kepada Usaha Teman pada saat pendaftaran akun atau pembaharuan merupakan data yang akurat dan mutakhir;
- b. Dalam hal Pengguna berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna telah memperoleh izin dari orang tua atau wali hukum. Dengan memberikan persetujuan, orang tua atau wali hukum Pengguna setuju untuk ikut tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini;
- c. Dalam hal Pengguna memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan individu lain (misalnya informasi pribadi anggota keluarga, pasangan, atau pihak lain) saat mengakses dan menggunakan Salam Usaha Teman, maka Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna telah memperoleh persetujuan dari individu tersebut dan dengan ini menyetujui atas nama individu tersebut untuk, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dan pengolahan informasi pribadi mereka oleh Usaha Teman.

14. Kontak Informasi

Jika Pengguna memiliki pertanyaan, komentar atau masalah tentang Syarat dan Ketentuan ini, silakan berkirim *email* ke adminusahateman@bandaacehkota.go.id

B. Kebijakan Privasi

Kebijakan Privasi ini adalah komitmen nyata dari Usaha Teman untuk menghargai dan melindungi setiap data atau informasi pribadi Pengguna (baik Mitra maupun Klien) aplikasi Usaha Teman.

Kebijakan Privasi ini (beserta syarat-syarat penggunaan sebagaimana tercantum dalam "Syarat dan Ketentuan" dan informasi lain yang tercantum di aplikasi Usaha Teman) menetapkan dasar atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penampilan, pembukaan, dan/atau segala bentuk pengelolaan yang terkait dengan data atau informasi yang Pengguna berikan kepada Usaha Teman atau yang Usaha Teman kumpulkan dari Pengguna, termasuk data pribadi Pengguna, baik pada saat Pengguna melakukan pendaftaran di aplikasi, mengakses aplikasi, maupun

mempergunakan layanan-layanan pada aplikasi (selanjutnya disebut sebagai "data").

Dengan mengakses dan/atau mempergunakan layanan Usaha Teman, Pengguna menyatakan bahwa setiap data Pengguna merupakan data yang benar dan sah, serta Pengguna dianggap telah membaca dan memahami dan memberikan persetujuan kepada Usaha Teman untuk memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mempergunakan data tersebut sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi maupun Syarat dan Ketentuan Usaha Teman.

1. Perolehan dan Pengumpulan Data Pengguna

Usaha Teman mengumpulkan data Pengguna dengan tujuan untuk mengelola dan memperlancar proses penggunaan situs, serta tujuan-tujuan lainnya selama diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data Pengguna yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data yang diserahkan secara mandiri oleh Pengguna, termasuk namun tidak terbatas, pada data yang diserahkan pada saat Pengguna:
 - 1) membuat atau memperbarui akun Usaha Teman, termasuk di antaranya nama pengguna (*username*), NIK, alamat *email*, nomor telepon, *password*, alamat sesuai dengan KTP, foto, dan lain-lain yang diminta Usaha Teman;
 - 2) mengisi form melalui aplikasi Usaha Teman;
 - 3) melakukan interaksi dengan Pengguna lainnya melalui fitur pesan, diskusi, ulasan, rating, dan sebagainya;
 - 4) menggunakan fitur yang membutuhkan izin akses terhadap perangkat Pengguna seperti izin akses membuka kamera.
- b. Data yang terekam pada saat Pengguna mempergunakan aplikasi Usaha Teman, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Data lokasi riil atau perkiraannya seperti alamat IP, lokasi Wi-Fi, *geolocation*, dan sebagainya;
 - 2) Data berupa waktu dari setiap aktivitas Pengguna, termasuk aktivitas pendaftaran, *login*, dan lain sebagainya;
 - 3) Data seluruh konten yang Pengguna buat, Pengguna bagikan, atau Pengguna kirimkan dalam bentuk audio, video, teks, gambar, atau jenis media atau *file* perangkat lunak lainnya disediakan atas nama Pengguna, termasuk informasi di konten atau tentang konten yang Pengguna sediakan, seperti lokasi foto atau tanggal pembuatan *file*;
 - 4) Data terkait jasa usaha yang dilihat dan umpan-balik;
 - 5) Data yang diberikan oleh orang lain tentang Pengguna saat menggunakan layanan, termasuk saat mereka mengirim pesan kepada Pengguna atau mengunggah informasi tentang Pengguna;
 - 6) Data semua komunikasi dengan pengguna lainnya;

- 7) Data penggunaan atau preferensi Pengguna, di antaranya interaksi Pengguna dalam menggunakan aplikasi, pilihan yang disimpan, serta pengaturan yang dipilih. Data tersebut diperoleh menggunakan *cookies*, *pixel tags*, dan teknologi serupa yang menciptakan dan mempertahankan pengenal unik;
 - 8) Data perangkat, di antaranya jenis perangkat yang digunakan untuk mengakses aplikasi, termasuk model perangkat keras, sistem operasi dan versinya, perangkat lunak, nama *file* dan versinya, pilihan bahasa, pengenal perangkat unik, pengenal iklan, nomor seri, informasi gerakan perangkat, dan/atau informasi jaringan seluler;
 - 9) Data catatan (*log*), diantaranya catatan pada *server* yang menerima data seperti alamat IP perangkat, tanggal dan waktu akses, fitur aplikasi atau laman yang dilihat, proses kerja aplikasi dan aktivitas sistem lainnya, jenis peramban, dan/atau situs atau layanan Pihak Ketiga yang Pengguna gunakan sebelum berinteraksi dengan aplikasi;
 - 10) Data komunikasi, masukan, saran, dan ide pengguna yang dikirimkan kepada kami;
 - 11) Data yang berkaitan dengan kepentingan penggunaan layanan transaksi pada Aplikasi; dan
 - 12) Data yang Pengguna berikan saat Pengguna atau organisasi Pengguna yang menghubungi atau berinteraksi dengan kami untuk dukungan terkait layanan.
- c. Data yang diperoleh dari sumber lain, termasuk:
- 1) Nama
 - 2) Alamat
 - 3) Nomor Telepon
 - 4) Email
 - 5) Jenis Kelamin
 - 6) Foto
 - 7) NIK
 - 8) NPWP
 - 9) Nama Perusahaan
 - 10) Alamat Perusahaan
 - 11) NIB Perusahaan

Usaha Teman dapat menggabungkan data yang diperoleh dari sumber tersebut dengan data lain yang dimilikinya.

2. Penggunaan Data

Usaha Teman dapat menggunakan keseluruhan atau sebagian data yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memproses segala bentuk permintaan maupun aktivitas yang dilakukan oleh Pengguna melalui aplikasi.
- b. Penyediaan fitur-fitur untuk memberikan, mewujudkan, memelihara, dan memperbaiki layanan kami, termasuk:
 - 1) menawarkan, memperoleh, menyediakan, atau memfasilitasi layanan dan/atau produk-produk lainnya baik bersumber dari Usaha Teman atau Pihak Ketiga;
 - 2) memungkinkan fitur untuk memprivasikan akun Usaha Teman Pengguna, seperti Like, Share, Bookmark; dan/atau
 - 3) melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan pada situs/aplikasi Usaha Teman, seperti pemecahan masalah *software*, *bug*, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian dan penelitian, dan untuk memantau dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.
- c. Menghubungi Pengguna melalui *email*, surat, telepon, fax, dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas, untuk membantu dan/atau memproses penyelesaian kendala.
- d. Menggunakan informasi yang diperoleh dari Pengguna untuk tujuan penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian guna meningkatkan keamanan dan keamanan layanan-layanan pada aplikasi, serta mengembangkan fitur pada aplikasi.
- e. Menggunakan informasi yang diperoleh dari Pengguna sebagai informasi umum dalam dasbor untuk pemerintah dalam pengambilan keputusan.
- f. Menginformasikan kepada Pengguna terkait layanan, studi, survei, berita, promosi, perkembangan terbaru, acara dan lain-lain, baik melalui aplikasi maupun melalui media lainnya. Usaha Teman juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyajikan konten yang relevan tentang layanan Usaha Teman.
- g. Menggunakan informasi yang diperoleh dari Pengguna untuk kebutuhan fitur pada aplikasi sehubungan dengan pemenuhan persyaratan dan kewajiban dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan di Indonesia.
- h. Menggunakan informasi yang diperoleh dari Pengguna untuk tujuan yang diperlukan untuk melakukan proses pembayaran yang berkaitan dengan transaksi, baik transaksi non-perpajakan maupun transaksi perpajakan.
- i. Melakukan monitoring ataupun investigasi terhadap konten atau interaksi mencurigakan yang terindikasi mengandung unsur pelanggaran terhadap Syarat & Ketentuan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring atau investigasi transaksi tersebut.

3. Pengungkapan Data Pribadi Pengguna

Usaha Teman menjamin tidak ada penjualan, pengalihan, distribusi atau meminjamkan data pribadi Pengguna kepada Pihak Ketiga lain, tanpa terdapat izin dari Pengguna, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dibutuhkan adanya pengungkapan data Pengguna kepada mitra atau Pihak Ketiga lain yang membantu Usaha Teman dalam menyajikan layanan pada aplikasi dan memproses segala bentuk aktivitas Pengguna dalam aplikasi, termasuk memproses transaksi, verifikasi pembayaran, pengiriman produk, pencairan saldo ke rekening pengguna, dan lain-lain.
- b. Usaha Teman dapat menyediakan informasi yang relevan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan persetujuan Pengguna untuk menggunakan layanan Pihak Ketiga, termasuk di antaranya aplikasi atau situs lain yang telah saling mengintegrasikan API (*Application Programming Interface*) atau layanannya.
- c. Dibutuhkan adanya komunikasi antara Pihak Ketiga dengan Pengguna dalam hal penyelesaian kendala maupun hal-hal lainnya.
- d. Usaha Teman dapat menyediakan informasi yang relevan kepada vendor, konsultan, firma riset, atau penyedia layanan sejenis.
- e. Pengguna menghubungi Usaha Teman melalui media publik seperti blog, media sosial, dan fitur tertentu pada aplikasi, komunikasi antara Pengguna dan Usaha Teman mungkin dapat dilihat secara publik.
- f. Usaha Teman dapat membagikan informasi Pengguna kepada anak perusahaan dan afiliasinya untuk membantu memberikan layanan atau melakukan pengolahan data untuk dan atas nama Usaha Teman.
- g. Usaha Teman mengungkapkan data Pengguna dalam upaya mematuhi kewajiban hukum dan/atau adanya permintaan yang sah dari aparat penegak hukum.

4. Cookies

- a. *Cookies* adalah *file* kecil yang secara otomatis akan mengambil tempat di dalam perangkat Pengguna yang menjalankan fungsi dalam menyimpan preferensi maupun konfigurasi Pengguna selama mengunjungi suatu situs.
- b. *Cookies* tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setuju untuk disampaikan.
- c. Walaupun secara otomatis perangkat komputer Pengguna akan menerima *cookies*, Pengguna dapat menentukan pilihan untuk melakukan modifikasi melalui pengaturan *browser* Pengguna yaitu

- dengan memilih untuk menolak *cookies* (pilihan ini dapat membatasi layanan optimal pada saat melakukan akses ke situs).
- d. Usaha Teman menggunakan fitur *Google Analytics Demographics and Interest*. Datayang kami peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna, dan lain-lain, akan kami gunakan untuk pengembangan situs dan konten Usaha Teman. Jika tidak ingin data Pengguna terlacak oleh *Google Analytics*, Pengguna dapat menggunakan *Add-On Google Analytics Opt-Out Browser*.
 - e. Usaha Teman dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Pihak Ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Usaha Teman, termasuk di antaranya ialah penyesuaian dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui *browser*.

5. Pilihan Pengguna dan Transparansi

- a. Perangkat seluler pada umumnya (android dan sebagainya) memiliki pengaturan sehingga aplikasi Usaha Teman tidak dapat mengakses data tertentu tanpa persetujuan dari Pengguna. Perangkat Android akan memberikan pemberitahuan kepada Pengguna saat aplikasi Usaha Teman pertama kali dimuat. Dengan menggunakan aplikasi dan memberikan akses terhadap aplikasi, Pengguna dianggap memberikan persetujuannya terhadap Kebijakan Privasi.
- b. Setelah konten dibuat, Pengguna memiliki kesempatan untuk memberikan penilaian dan ulasan terhadap akun satu sama lain. Informasi ini mungkin dapat dilihat secara publik dengan persetujuan Pengguna.
- c. Pengguna dapat mengakses dan mengubah informasi berupa alamat *email*, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, daftar alamat, melalui fitur Pengaturan pada aplikasi.
- d. Pengguna dapat menarik diri dari informasi atau notifikasi berupa buletin, ulasan, diskusi konten, pesan pribadi, atau pesan pribadi dari Admin yang dikirimkan oleh Usaha Teman melalui fitur Pengaturan pada aplikasi. Usaha Teman tetap dapat mengirimkan pesan atau *email* berupa keterangan transaksi atau informasi terkait akun Pengguna.
- e. Sejauh diizinkan oleh ketentuan yang berlaku, Pengguna dapat menghubungi Usaha Teman untuk melakukan penarikan persetujuan terhadap perolehan, pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penggunaan data Pengguna. Apabila terjadi demikian maka Pengguna memahami konsekuensi bahwa Pengguna tidak dapat menggunakan layanan aplikasi Usaha Teman.

6. Standar Keamanan Anak

Usaha Teman melarang dan menjauhi segala bentuk pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap anak-anak, termasuk konten atau perilaku yang mengeksploitasi, melecehkan, atau membahayakan anak-anak secara seksual seperti pembujuk-rayuan terhadap anak untuk melakukan eksploitasi seksual, pemerasan seksual terhadap anak, perdagangan anak untuk seks, atau eksploitasi seksual terhadap anak. Apabila terjadi maka postingan akan dihapuskan dan pengguna akan dibekukan secara permanen.

7. Penyimpanan dan Penghapusan Data Pribadi

Usaha Teman akan menyimpan data Pengguna yang Pengguna berikan kepada Usaha Teman atau yang Usaha Teman kumpulkan dari Pengguna, termasuk data pribadi Pengguna, baik pada saat Pengguna melakukan pendaftaran di aplikasi, mengakses aplikasi, maupun mempergunakan layanan-layanan pada aplikasi di *server database* utama selama akun Pengguna aktif dan/atau selama penyimpanan yang diperlukan atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha Teman akan berhenti menyimpan, menghapus dan/atau menganonim data Pengguna secepatnya apabila data Pengguna sudah tidak lagi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Pengguna dalam menggunakan layanan-layanan aplikasi dan penyimpanan data tidak diperlukan lagi untuk kepentingan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pembaruan Kebijakan Privasi

Usaha Teman dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan atau pembaruan terhadap Kebijakan Privasi ini. Usaha Teman menyarankan agar Pengguna membaca secara seksama dan memeriksa halaman Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan aplikasi Usaha Teman, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

